



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Telp./Fax. : (0717) 439492
Pangkalpinang 33148

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (309165) NOMOR : 188.4/ 023-d /Kpts/PERTANIAN/APBN-TP/BUN/ 1 /2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK TANI/ GABUNGAN KELOPOK TANI, KEGIATAN PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU OPT LADA DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sumber dana dari APBN Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan Kelompok Tani Pelaksana;
- b. bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada butir (a), dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa Kelompok Tani yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undsng-Undang Nomor 2 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PedomanPengadaan barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04);
17. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1044/V/ 2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (05) Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019;
 2. Pedoman Teknis Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan) Tahun Aanggaan 2018

Lampiran I : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (309165)

Nomor : 188.4/ /Kpts/PERTANIAN/APBN-TP/BUN/ /2019

Tanggal : 2019

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI KEGIATAN PENERAPAN PENGEDEALIAN HAMA TERPADU OPT LADA DI KABUPATEN BANGKA BARAT SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI BANGKA BELITUNG (309165) TAHUN ANGGARAN 2019

A. KELOMPOK TANI

NO	NAMA	ALAMAT	KETUA KELOMPOK	LUAS (HA)
1.	Kemuning Jaya	Desa Ranggi, Kecamatan Jebus	Zulhijrah	50
2.	Air Bulin Bersatu	Desa Air Bulin, Kecamatan Kelapa	Azhar	50
3.	Rakyat Tani	Desa Cupat, Kecamatan parit tiga	Yusnawi	50
4.	Semubung Jaya	Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang	Kasmadi	50

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2019

PENGGUNA ANGGARAN



JUAIDI, SP, MP
NIP. 19720506 299803 1 004

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI/ GABUNGAN KELOMPOK TANI KEGIATAN PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU OPT LADA DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menunjuk Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Tani Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Barat;
- KEDUA : Penetapan Kelompok Tani/ Gabungan kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan telah berdasarkan Hasil identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) dan Usulan dari Dinas Kabupaten;
- KETIGA : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT lada yang ditetapkan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- 1) Mengikuti Sosialisasi dan pertemuan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada tanpa terputus;
 - 2) Melakukan seluruh proses penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada.
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dengan kode kegiatan: 018.05.08.309165.1779.001;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Februari 2019

PENGGUNA ANGGARAN



JUAIDI, SP, MP
NIP. 19720506 299803 1 004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta;
4. Arsip.